



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.** Kantor Cabang Muntilan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Pemuda No. 6, Muntilan, Jawa Tengah dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B. -KC-VII/MKR/V/2024 tanggal 3 Mei 2024, diwakili oleh kuasanya 1. Jumhartoni Manajer Bisnis Mikro PT. BRI (Persero), Tbk Kantor Cabang Magelang, 2. Frans Hadi Wijayanto Kepala Unit PT. BRI (Pesero) Tbk Kantor Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta, dan 3. Sisca Hangalistiari Mantri PT. BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta, yang memilih berdomisili hukum di PT. BRI, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Muntilan yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 6, Muntilan, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- RINI RAHAYU**, Tempat/Tgl lahir : Magelang, 29 Juni 1977, Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Mejing 1 RT 001 RW 001, Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**
- MARYONO**, Tempat/Tgl lahir : Magelang, 24 Agustus 1972, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mejing 1 RT 001 RW 001, Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa:  
Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1910KWVT/7373/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Oktober 2019;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp5.173.300,00 (Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No. 410 atas nama Rini Rahayu terletak di Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Ichsanudin;
  - Timur : Jalan;
  - Selatan : Muslikatun;
  - Barat : Arifin;
5. Bahwa asli bukti kepemilikan SHM No. 410 atas nama Rini Rahayu terletak di Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Bermuang (Tergugat I dan tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1910KWVT/7373/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019;
8. Bahwa Tergugat I dan tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp41.398.000,00 (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan tergugat II yang bermasalah tersebut;
10. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan tergugat II;
11. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan;
12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Tunggakan milik Tergugat I dan Tergugat II;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1910KWVT/7373/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019.

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 410 atas nama Rini Rahayu terletak di Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Ichsanudin
  - Timur : Jalan
  - Selatan : Muslikatun
  - Barat : Arifin
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan yang dimiliki Tergugat, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II) yang juga merupakan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening 7373-01-009495-10-7 tanggal 11 Oktober 2019.

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Keterangan Berhubungan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 3 Oktober 2019.

Keterangan Singkat Bukti 3:

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan

permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan tergugat II.

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan tergugat II.

## Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan tanah dan bangunan berupa SHM No. 410 atas nama Rini Rahayu terletak di Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang

## Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Rini Rahayu;

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 11 Oktober 2019

## Keterangan Singkat Bukti 7:

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Rini Rahayu (Tergugat I) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

8. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

## Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan I.

10. Copy dari Asli Surat Peringatan II.

11. Copy dari Asli Surat Peringatan III.

## Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 11 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang  
diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

- 12.** Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi tanggal  
7 Maret 2024

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan  
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit  
Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat;

- 13.** Cetakan Total Kewajiban Tergugat

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan  
Penggugat, maka kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal  
12 Mei 2024 adalah sebesar Rp. 201.400.646,- (Dua Ratus Satu Juta Empat  
Ratus Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);

Saksi :

1. Sdr. Sisca Hangali, Mantri BRI Unit Sukarno Hatta

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan lapangan ke  
tempat usaha, domisili Tergugat I dan Tergugat II dan agunan pada saat  
setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi  
agunan, sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam  
pengajuan kredit;

2. Sdr. Frans Hadi Wijayanto, Kepala BRI Unit Sukarno Hatta

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas menyetujui pemberian kredit kepada  
Tergugat I dan Tergugat II serta mengetahui ternyata Tergugat I dan Tergugat  
II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,  
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memanggil  
para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk  
itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya  
berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 201.404.646,- (Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan pinjaman, maka Penggugat berhak untuk melakukan Sita Asset dan menjual asset Tergugat yang dijadikan Agunan untuk memenuhi sisa pinjaman (pokok+bunga) milik Tergugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut diatas yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, mengajukan jawabannya;

1. Ya benar, surat Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1910KWVT/7373/10/2019.
2. Ya, saya mengakui menerima uang sebesar pokok Rp.200.000.000,00.
3. Ya betul, pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp.5.173.300,00, selama 60 (enam puluh) bulan sejak tgl realisasi kredit.
4. Ya benar berupa agunan tanah / bangunan tercatat dalam SHM No. 410 atas nama Rini Rahayu terletak di Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dengan batas sbb. :

- Utara : Ichsanudin;
- Timur : Jalan;

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Arifin;

5. Ya, bukti asli kepemilikan SHM No. 410 atas nama Rini Rahayu di Desa Mejing, disimpan pd Penggugat sampai lunas;
6. Ya betul tunggakan sejumlah Rp.41.398.000;
7. Ya betul;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No: SPH:PK1910KWVT/7373/10/2019, tanggal 11 Oktober 2019, dihadapan Notaris Fathiah Helmi SH, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening 7373-01009495-10-7, tanggal 11 Oktober 2019, bukti (P-2);
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam, atas nama Rini Rayahu, tanggal 3 Oktober 2019, bukti (P-3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3308156906770002 atas nama Rini Rayahu, tanggal 14 Mei 2018 dan NIK : 3308152408720003 atas nama Maryono, tanggal 14 Mei 2018, bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Maryono NIK: 33081504071013834, tanggal 28 April 2018, bukti (P-5) ;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 410, Desa Mejing, Candimulyo, Kab. Magelang atas nama Rini Rahayu, bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, atas nama Rini Rahayu tanggal 11 Oktober 2019, bukti (P-7);
8. Fotokopi Kunjungan Kepada Penunggak, atas nama Lusya Setyarini, bukti (P-8);
9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor: B.026/UNIT/6775/X/2022, tanggal 7 Oktober 2022, bukti (P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor: B.038/UNIT/6775/XI/2022, tanggal 9 Desember 2022, bukti (P-10);
11. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor: B. /UNIT/6775/II/2024, tanggal 19 Januari 2024, bukti (P-11);
12. Fotokopi Rekening Koran, tanggal 7 Maret 2024, bukti (P-12);

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Cetakan Total Kewajiban atas nama Rini Rahayu, bukti (P-13);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama TESA HEROWANA, Si.Kom yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT BRI Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Tergugat adalah nasabah di PT BRI Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta dan Para Tergugat ada tunggakan pinjaman di PT BRI Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi sebagai marketing dengan SOP a yaitu Melayani kepentingan terhadap nasabah serta memperkenalkan produk-produk yang disediakan PT. BRI Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta.
- Bahwa apabila nasabah yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran dilakukan penagihan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada nasabah tersebut dan apabila dalam kredit macet yang melampaui batas ketentuan PT BRI Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta, harus diajukan Gugatan Sederhana dulu agar bisa melakukan lelang terhadap agunan hutang nasabah;
- Bahwa Harus diajukan Gugatan Sederhana dulu. Para Tergugat ada ada pinjaman di PT BRI Cabang Magelang Unit Sukarno Hatta sejak bulan Oktober 2019 dengan nilai pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu pembayaran selama 5 (lima) tahun dengan jaminan agunan berupa Sertipikat tanah atas nama Tergugat I Rini Rahayu;
- Bahwa selama Para Tergugat tidak melakukan pembayaran sudah ada penagihan sejak tahun 2023 tetapi Para Tergugat belum ada penyelesaian dan jumlah sisa pinjaman Para Tergugat yang belum dibayarkan kurang lebih sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1910KWVT/7373/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019, antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui surat Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1910KWVT/7373/10/2019 tersebut dengan agunan tanah / bangunan tercatat dalam SHM No. 410 atas nama Rini Rahayu terletak di Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya dan apa yang dimaksud Tergugat dalam dalil jawabannya tersebut, berdasarkan pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "Gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian maka pokok permasalahan antara para pihak telah terbukti yang mana Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian hutang serta Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1910KWVT/7373/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019, tersebut;

Meimbang, bahwa karena pokok perkara sudah terbukti maka hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya "Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dasar hukum sebagai berikut :

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barang kali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.) ;

- Pasal 1243 KUHPerdato menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan” ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugat, posita gugatan Penggugat mendalilkan tentang masalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang ternyata tidak ditepati oleh Tergugat (Wanprestasi). Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan–ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka terjadilah apa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau sama sekali tidak melaksanakan perjanjian, dengan demikian Wanprestasi dapat berbentuk :

- a. debitur tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat) ;
- b. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
- c. debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak sesuai dengan yang diperjanjikan), (Varia Peradilan No. 286 September 2009, hal 43-44 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas berdasarkan bukti tertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1910KWVT/7373/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pokok pinjaman beserta bunga dibayar kembali dalam jangka waktu

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (enam puluh) surat, dan Tergugat terjadi keterlambatan pembayaran dan menjadi tunggakan sehingga Penggugat telah memperingati Tergugat dengan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali (bukti P-9, P-10 dan P-11), hingga Tergugat belum melunasi kreditnya berdasarkan P-11 tertanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp.190.353.021,00 (seratus Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah), sehingga jelas perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan cidera janji/wanprestasi, dengan kategori Tergugat tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat) Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp201.404.646,00 (Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan wanprestasi/cidera janji, maka berdasarkan bukti surat tertanda P-12, berupa Fotocopy Rekening Koran Pinjaman atas nama Rini Rahayu, tanggal 7 Maret 2024, Tergugat I. harus membayar pokok pinjaman sebesar Rp.162.363.021,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) beserta bunganya sebesar Rp.21.382.068,00 (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah), maka jumlah pokok ditambah bunga yang merupakan kewajiban Tergugat sejumlah Rp.183.745.089,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah), maka terhadap Petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan jumlah hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (petitum) Penggugat angka 4, yang menyatakan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, menurut Hakim cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (petitum) Penggugat angka 5, yang menyatakan "Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan pinjaman, maka Penggugat berhak untuk melakukan Sita Asset dan menjual asset Tergugat yang dijadikan Agunan untuk memenuhi sisa

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd. tentang "Pinjaman (pokok + bunga) milik Tergugat" hakim berpendapat setelah membaca dan mencermati bukti surat Penggugat dimana bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang yang menerangkan adanya perjanjian yang memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual aset yang menjadi agunan, dengan demikian Hakim berpendapat petitum kelima Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (petitum) Penggugat yang meminta gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.183.745.089,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat apabila tidak membayar kewajibannya tersebut kepada Penggugat maka obyek agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 410, atas nama Rini Rahayu (Tergugat I), yang terletak di Desa Mejing, Candimulyo, Kab. Magelang, sebagaimana dalam surat pengakuan hutang tersebut, akan dilakukan penjualan/pelelangan oleh Penggugat untuk melunasi hutangnya tersebut dan kelebihan hasil penjualan/pelelangan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat I;

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat I dan Tergugat II. untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai diucapkan sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapann puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Aldarada Putra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dengan dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, Putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Paniter Pengganti,

Hakim Tunggal

R. Rudi Harsojo, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

### Rincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK/Proses : Rp.75.000.00
3. Panggilan : Rp.28.000.00
4. PNBP : Rp.30.000,00
5. Redaksi : Rp.10.000.00
6. Materai : Rp.10.000.00

Jumlah

Rp.183.000,00 (seratus delapann puluh tiga ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)